



PUTUSAN
Nomor 97/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **C I H I N**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Petani, domisili elektronik: cihin591@gmail.com;
2. **K I M S U N**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Petani, domisili elektronik: k646140@gmail.com;
3. **MEGA WATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: megawati14016@gmail.com;
4. **R E S M I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Prumnas Talang Kelapa Blok VI No. 592 RT 44 RW 11 Kec.Alang-Alang Lebar Palembang, pekerjaan PNS, domisili elektronik: resmi@gmail.com;
5. **MUMAHAD KAZIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: messinaser7@gmail.com. Selanjutnya

Put.No.97/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm.1 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **RITA WATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek SKRM Patra Permai II Blok-R No. 22 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: ritawati6710@gmail.com;
 7. **JUWITA NINGSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek SKRM Patra Permai II Blok-R No. 22 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: juwitaningsi364@gmail.com;
 8. **ASWIR PIRNANDO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Bukit Mas Residence Blok A1 No. 14 RT 15 RW 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, pekerjaan Petani, domisili elektronik: aswirfornado1@gmail.com;
 9. **KAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: kaharudin@gmail.com;
 10. **BANI AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Sukarami Patra Permai 2 Blok-R No. 22 RT. 05 RW. 03, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: baniamin541@gmail.com;
- Kesemuanya memilih domisili elektronik: ritawati6710@gmail.com dan juwitaningsi364@gmail.com. Selanjutnya disebut **Para Pemanding/semula Para Penggugat**;

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 2 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI

BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Musi Banyuasin Jln. Wahid Udin No. 262 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan (30711);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. REVAN, S. Kom.;
2. SYAFFRULLA, S. Kom.;
3. YUNITA SARI, S.H.;
4. GINTA ERLANGGA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. II RT.11 RW.04 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30711, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili Elektronik: bpnmuba@gmail.com, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:95/600.16-16/IV/2023 tanggal 03 April 2023. Selanjutnya disebut **Terbanding/ semula Tergugat**;

DAN

II. PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA.

beralamat di Puri Matahari Tower Lt 21st Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan Utara Jakarta Barat 11610, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2003 dihadapan Notaris Agnes Angelika, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 3 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-22415 HT 01.01 TH 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 27 tanggal 9 Mei 2009 dihadapan Myra Yuwono, S.H., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31139.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 04 tertanggal 16 November 2021 dihadapan Notaris Steven, S.H., M.Kn., dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0474070 tanggal 17 November 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Tempat tinggal di Apartement Pluit Seaview Maldives Blok C Lt.05/18 RT. 005 RW.003 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, domisili elektronik :Saints_holy@yahoo.com,

selanjutnya memberikan kuasa kepada: SULISTIONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada Dhanistha Surya Nusantara sebagai Legal Counsel & Litigation di Puri Matahari Tower Lt 21st Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 4 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Jakarta Barat (11610), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, domisili elektronik:sulis.sulistiono@gmail.com.

Selanjutnya disebut **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Senin Tanggal 26 JUNI 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 26 JUNI 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:19/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 3 JULI 2023 yang juga disampaikan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding Tanggal 3 JULI 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 5 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
19/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 26 JUNI 2023 dengan amarnya sebagai
berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor.19/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 26 JUNI 2023;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 17/ Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008 dengan Surat Ukur nomor 14/ Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 luas A.4.959.166 Ha. B. 1.983.992 Ha. Atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
4. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 17/ Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008 dengan Surat Ukur nomor 14/ Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 luas A.4.959.166 Ha. B. 1.983.992 Ha. Atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
5. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II Intervensi / Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini;

dan Memori Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan **Kontra Memori Banding** tertanggal 21 JULI 2023 yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang pada pokoknya Tergugat sependapat dengan Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang pada akhirnya Tergugat mohon agar Majelis Hakim

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 6 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Juni 2023;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding / semula Penggugat;

Bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Kontra Memori Banding** tertanggal 18 JULI 2023, yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, Oleh karena itu Tergugat II Intervensi sependapat dengan Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam
Perkara Nomor.19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Juni 2023 ;
 - Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;
- A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 7 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung Tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor: 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008, Luas A.4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (bukti T.1 Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Nomor.19/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 26 Juni 2023 tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 3 JULI 2023 Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 JULI 2023 dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Para Pembanding, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 8 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 JUNI 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding/Para Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pembanding/semula sebagai Para Penggugat adalah ahli waris H.BASTIAN SYAFEI sesuai dengan surat keterangan ahli waris (pengakuan Para Pihak dalam Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 26 Juni 2023);
2. Terbanding/semula sebagai Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung Tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A.4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (Bukti T.1 Tergugat II Intervensi 19);
3. Bahwa, ahli waris H.BASTIAN SYAFEI telah mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung Tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor: 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A.4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terdaftar dalam perkara No.27/G/2011/PTUN-PLG. Yang diputus Tanggal 24 NOVEMBER 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 9 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berjumlah Rp. 4.909.500.- (empat juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) (Bukti P.19);
- Bahwa, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah Kompetensi Absolut yang menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan masalah keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa, ditingkat banding dengan Putusan No.13/B/2012/PT.TUN-MDN. yang amarnya:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/G/2011/PTUN-PLG. Tanggal 24 NOVEMBER 2011. (Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I);
- Selanjutnya ditingkat Kasasi dalam putusan Nomor 29/K/TUN/2012 dengan amarnya:
 - Menolak Permohonan Kasasi H.BASTIAN SYAFEI;
- Selanjutnya ditingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 88/PK/TUN/2013 dengan amarnya:
 - Menolak Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) H.BASTIAN SYAFEI;
4. Bahwa, berdasarkan Putusan Nomor: 909/Pid.B/2017/PN-PLG jo Putusan Nomor: 140/K/Pid/2018 telah menghukum ARIS BUDIJANTO Bin RAMLAN, Manajer Perizinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat” demikian juga Putusan Nomor: 1245/Pid.B/2017/PN-PLG atas nama Kepala Desa Karang Agung SALAHUDDIN dan Camat Lalan M ZAPRAN, S.Sos., M.Si “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 10 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana turut serta membuat surat palsu” (Bukti P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyebutkan:

Bahwa, penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini terbukti telah memenuhi unsur Pasal 19 ayat 2 UURI No. 5 Tahun 1960 dan terbukti cacat administrasi melalui Prosedur yang tidak benar, adanya tumpang tindih hak atas tanah dan cacat yuridis dengan menyamakan surat palsu serta letak lokasi sertifikat HGU PT. Banyu Kahuripan Indonesia berada di 2 (dua) Desa dan 2 (dua) Kecamatan, yang oleh Terbanding/semulaTergugat Sertifikat *a quo* dibuat dalam 1(satu) Desa dan 1 (satu) Kecamatan yaitu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim PTUN. Palembang pada Pokoknya menyatakan oleh karena para pihak belum mengajukan sengketa keperdataan di Peradilan Umum sebagaimana esensi Putusan No. 27/G/2011/PTUN.PLG *juncto* Putusan No.13/B/2012/PT.TUN-MDN, Putusan Nomor: 29/K/TUN/2012 *junctis* Putusan No.88/PK/TUN/2013, maka gugatan *a quo* yang mengajukan tuntutan untuk dibatalkannya Sertifikat HGU *a quo* masih prematur sehingga Pengadilan berkesimpulan PTUN Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan adanya bukti baru yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan ini yaitu adanya putusan pidana yang menghukum ARIS BUDIJANTO bin RAMLAN Manajer Perizinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemalsuan surat (Bukti P-2,P-3,P-4) telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga SALAHUDDIN Kades Karang Agung dan Camat Lalan M ZAPRAN, S.Sos., M.Si “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu” (Bukti P.1);

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 11 dari 15 Hlm



Menimbang, bahwa secara cermat surat yang dibuat terpidana adalah “menerangkan bahwa lahan-lahan yang telah dikuasai dan juga ditanam oleh PT.BKI yang berada di seputaran Desa Karang Agung tidak ada permasalahan dengan masyarakat Desa Karang Agung dan kami berserta masyarakat Desa Karang Agung mendukung keberadaan perkebunan kelapa sawit milik PT. BKI untuk ditingkatkan HGU kebun inti”;

Menimbang, bahwa surat tersebut diserahkan ARIS BUDIJANTO pihak Kanwil BPN Sumatra Selatan untuk melengkapi berkas Permohonan HGU PT. BKI untuk diteruskan ke BPN Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengesahkan **tanah yang dikuasai langsung oleh negara** dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam Pasal 29 guna Perusahaan, Pertanian, Perikanan atau Peternakan;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha terjadi atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukan atas tanah Perseorangan), dengan demikian adanya cacat Yuridis seperti adanya pemalsuan surat berdasarkan putusan pengadilan tidaklah serta merta HGU objek sengketa menjadi hak perseorangan *in casu* tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat, karena apabila terdapat cacat Administrasi atau cacat yuridis dalam Penerbitan Sertifikat HGU objek sengketa, maka tanah akan kembali menjadi milik negara, bukan menjadi milik perorangan atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut bahwa pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* telah tepat dan benar karena harus di gugat terlebih dahulu hak kepemilikan tanah tersebut secara perdata di pengadilan umum dan hal ini sesuai dengan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menganjurkan Para Pembanding/Para Penggugat untuk menggugat di pengadilan umum;

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 12 dari 15 Hlm



Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil ahli menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut dikesampingkan dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi karena beralasan hukum dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 JUNI 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 26 Juni 2023 dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 13 dari 15 Hlm



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP

Hakim Anggota,

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

J E M B R I L, S.H.

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 14 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Meterai Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding Rp.230.000.-
J u m l a h..... Rp 250.000.-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Put.No.97/B/2023/PT.TUN.PLG. Hlm. 15 dari 15 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)